



**P E N E T A P A N**

Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl

*“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”*

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

**MARWATUL HIKMAH** ; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bekendel, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 14 Desember 2018, Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 14 Desember 2018, Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Desember 2018, dengan Register Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 19 Juni 1991, anak dari ibu SUTIYEH ;

*Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juli 1984, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor **AL 564702** dari Kantor Imigrasi SUB DIT DOKLAN TKI ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah dipergunakan nama **MARWATUL HIKMAH**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 19 Juni 1991 ;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Sub Dit Doklan TKI melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **AL 564702** dari Kantor Imigrasi Sub Dit Doklan TKI ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **MARWATUL HIKMAH**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 19 Juni 1991 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahirandan Surat Nikah ;

Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN BkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau membetulkan identitas dalam paspor AL 564702 atas nama **MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juli 1984 menjadi **MARWATUL HIKMAH**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Juni 1991**;
3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 19-09-2012, NIK 3526065906910002, atas nama MARWATUL HIKMAH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 28-06-2013, No. 3526062211110009 atas nama Kepala Keluarga EDI YANTO, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Geger, tertanggal 24-06-2011, Nomor : 313/38/VI/2011, antara EDI YANTO dengan MARWATUL HIKMAH, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tertanggal 04 Desember 2018 Nomor : 475/37/433.306.1072018, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI Jakarta, tanggal 26 May 2008 No. AL 564702, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi : SLAMAT ;

- Bahwa Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH yang beralamat di Dusun Bekendel, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan ini yaitu Pemohon bermaksud akan membetulkan identitas data diri pemohon didalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon di dalam Paspor AL 564702 nama Pemohon tertulis MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO yang lahir pada tanggal 1 Juli 1984 ;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Pemohon, Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH dan Pemohon tidak pernah merubah namanya dan menurut keterangan orang tua Pemohon, Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Juni 1991;

Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang data identitas Pemohon antara Paspor dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan dalam penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;
  - Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data tersebut akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas yang salah ke Pengadilan Negeri Bangkalan ;
  - Bahwa perbaikan identitas pada Paspor tersebut untuk kepentingan hal lain dikemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi : MOH. IQBAL FRIANTAMA ;

- Bahwa Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH yang beralamat di Dusun Bekendel, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke pengadilan ini yaitu Pemohon bermaksud akan membetulkan identitas data diri pemohon didalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon di dalam Paspor AL 564702 nama Pemohon tertulis MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO yang lahir pada tanggal 1 Juli 1984 ;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua Pemohon, Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH dan Pemohon tidak pernah merubah namanya dan menurut keterangan orang tua Pemohon, Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Juni 1991;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang data identitas Pemohon antara Paspor dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon

Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan dalam penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data tersebut akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas yang salah ke Pengadilan Negeri Bangkalan ;
- Bahwa perbaikan identitas pada Paspor tersebut untuk kepentingan hal lain dikemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bekendel, Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 19 Juni 1991;
- Bahwa benar Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Sub Dit Doklan TKI Jakarta melalui Biro yang memberangkatkan Pemohon pada tanggal 26 May 2008, Nomor AL 564702 ;
- Bahwa benar identitas Pemohon dalam Pospor tersebut tertulis dengan nama MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1984 ;
- Bahwa benar identitas Pemohon dalam Pospor tersebut keliru, identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Juni 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, ternyata benar Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Juni 1991 ;

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas data yang berbeda dalam bukti P-5 (fotocopy Paspor) dengan P-1, P-2 dan P-3, dimana pada bukti P-5 (fotocopy Paspor) tersebut identitas Pemohon tertulis nama MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juli 1984 sedangkan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon serta diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, ternyata identitas Pemohon adalah Pemohon bernama MARWATUL HIKMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Juni 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan yang menerangkan bahwa nama MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO dengan nama MARWATUL HIKMAH adalah nama dari satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang tertuang di bukti P-5 (fotocopy Paspor) dengan yang tertuang di dokumen bukti P-1, P-2 dan P-3, maka perlu ditetapkan identitas yang sebenarnya dari Pemohon tersebut dan perlu adanya pembetulan identitas Pemohon pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap identitas diri Pemohon

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan seperlunya terhadap amar putusannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5 dimana perbaikan tersebut hanya untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya dari identitas Pemohon, namun oleh karena telah Paspur Republik Indonesia Nomor AL 564702 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI Jakarta pada tahun 2008 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam Paspur Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspur Republik Indonesia Nomor AL 564702 dari Kantor Imigrasi SUB DIT DOKLAN TKI Jakarta yang terbit pada tahun 2008 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena itu perlu diterbitkan Paspur yang baru kepada Pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya dari identitas Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon (nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran) Pemohon akan diperbaiki, maka selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN BkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor AL 564702 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI Jakarta, atas nama MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juli 1984, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 564702 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI Jakarta, atas nama MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO ;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AL 564702 dari Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI Jakarta, atas nama MAWARDAH BT ZAINOR RIDOK NARYO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 1 Juli 1984, menjadi MARWATUL HIKMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Juni 1991;
5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 27 Desember 2018** oleh SRI HANANTA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ZAINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINI, S.H.

SRI HANANTA, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 170.000,-
4. Sumpah .....	Rp. 20.000,-
5. Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan .....	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp. 281.000,-</b>

*(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

Salinan yang sama bunyinya  
Oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

**I S M A I L, S.H.**  
**NIP. 19670701 198703 1 002**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)